

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan permasalahan umum yang sudah sering terjadi, sampah sendiri adalah sisa material dari kegiatan sehari-hari manusia, berbentuk padat yang tidak diinginkan yang tercipta setelah suatu proses berakhir.¹ Permasalahan sampah haruslah dihadapi oleh masyarakat, karena sampah adalah faktor terbesar terjadinya kerusakan lingkungan.² Terdapat berbagai penyebab masalah sampah masih menjadi fenomena umum, salah satunya tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah. Pemikiran serta kesadaran masyarakat yang tertib akan suatu kehidupan yang baik akan berpengaruh pada kebersihan serta keindahan lingkungan begitupun sebaliknya.³

Tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan menyebabkan lingkungan yang kotor yang akan menimbulkan sebuah kerusakan lingkungan, salah satunya yang terjadi di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti permasalahan tersebut sudah terjadi sejak lama dan bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Desa Sekaran Kabupaten Lamongan maupun luar desa.

¹Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonsia* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 3.

³ N.H.T. Sihahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta : Erlangga,2004),h. 1.

Masalah pengelolaan sampah sering disebabkan oleh perilaku dan pola hidup masyarakat. Sumber permasalahan pengelolaan sampah antara lain keterbatasan dana, sumber daya, dan truk pengumpul sampah, serta sejumlah hal lain yang membuat pengelola sanitasi tidak mampu menangani semua sampah yang dihasilkan.⁴ Sampah sebagaimana yang dimaksud dalam KBBI, sampah yang terdiri dari komponen anorganik dan organik, yang dianggap sebagian orang sudah tidak berguna lagi dan harus dikelola untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga investasi dalam pembangunan.⁵

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan

“Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib: (a) menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya; (b) turut aktif dalam melakukan upaya pengurangan dan penanganan sampah; (c) menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; (d) Dalam kegiatan sehari-harisan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/ atau mudah diurai oleh proses alam”.⁶

Namun pada kenyataannya pasal tersebut belum terlaksana dengan baik karena masyarakat masih tidak sadar akan kebersihan lingkungannya. Berdasarkan data – data yang telah ditemukan peneliti bahwa Pasal tersebut tidak terimplementasi dengan baik dikarenakan beberapa hambatan.

⁴ Ashabul Kahf, “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah”, Jurnal UIN Alauddin, Vol.4 No. 1 (Juni,2017), h. 17.

⁵ Badan Standarisasi Nasional, SNI 19-2454-2002 *Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*, h. 1.

⁶ Pasal 10 ayat (1) Peraturan daerah kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pada dasarnya perilaku manusia itu sendiri yang akan mempengaruhi alam serta kesejahteraan manusia dan juga makhluk lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷ Dibalik masyarakat yang tidak semuanya sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang belum tegas dalam menertibkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak adanya Peraturan Desa yang secara terus terang mengatur pembuangan sampah, tidak layaknya sarana prasarana, tidak adanya sosialisasi pada masyarakat dan yang terakhir secara tegas tidak memberi sanksi administratif sesuai Pasal 55 Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.⁸

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang makna pentingnya pelestarian, penjagaan, keindahan dan kebersihan lingkungan, menyebabkan masyarakat itu sendiri kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pembuangan sampah yang dilakukan secara langsung di tepi jalan raya, disamping ladang dan di pinggiran hutan, dapat menyebabkan tidak terjaganya kebersihan lingkungan, kemudian hilangnya keindahan hutan serta ketidaknyamanan pengguna jalan raya. Selain itu juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat itu sendiri dengan berbagai dampak yang akan ditimbulkan. Rasa aman, ketertiban, kenyamanan warga masyarakat adalah bagian

⁷ Pasal 1 angka 1 undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Pasal 55 Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berupa: (a) Teguran,; (b) Peringatan Tertulis; (c) Paksaan Pemerintah; (d) Uang Paksa; (e) Pencabutan izin dan/ atau; (f) Penutupan usaha/ kegiatan

dari Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang yang harus didapatkan. Maka dari itu kondisi terkait ketertiban masyarakat adalah kebutuhan dasar semua masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan.⁹

Desa Sekaran Kecamatan Sekaran berada di Kabupaten Lamongan yang mana mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar sebagai pedagang dan petani, karena daerah tersebut memiliki pasar tradisional sendiri dan daerah persawahan yang cukup besar serta mempunyai wilayah rawa sebagai tempat penghasil kebutuhan pokok yang akan dikonsumsi manusia harusnya bersih dan tidak tercampur dengan sesuatu yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, begitupun hutan sebagai paru-paru bumi pun harusnya bersih, terawat dan tidak tercemar oleh sampah, baik itu sampah plastik, sampah rumah tangga seperti popok bayi dan lainnya atau sampah sejenis sampah rumah tangga.¹⁰

Pembuangan sampah secara liar juga disebabkan karena fasilitas atau tempat pembuangan sampah (TPS) yang disediakan dinilai tidak memenuhi standar kelayakan, bahkan tidak ada pihak dari pemerintah desa yang mengorganisir dan mengelola sampah-sampah di TPS tersebut sementara Pemerintah Desa berperan besar karena pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah daerah/kabupaten. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) menyatakan:

⁹ I Kadek Wiryawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012." *Jurnal Analogi Hukum*, No. 3 Tahun 2021, 330. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/46121/27917>.

¹⁰ Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan / atau fasilitas lainnya. dikutip dari Perda Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 aya (7) dan (8).

“Pengelolaan sampah rumah tangg dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalm skala RT/RW, dan/ atau Desa/ Kelurahan/ Kecamatan dengan mendapatkan pembinaan teknis”.¹¹

Sebagian masyarakat desa Sekaran masih banyak yang membuang sampahnya secara sembarangan di tepian jalan raya maupun di sungai-sungai. Permasalahan tersebut sangat merugikan berbagai pihak yang terdampak, diantaranya mengganggu pengguna jalan yang melewati jalan tersebut, meresahkan para petani terkait kenyamanan dan dampak bagi tanaman di sawah dan ladang, serta mengganggu kenyamanan warga sekitar seperti permasalahan kesehatan yang akan ditimbulkan dan masih banyak lagi. Seperti yang telah dikatakan Ibu Munijah yang profesinya sebagai petani yang merasa terganggu dengan sampahsampah yang ada dipinggiran ladangnya karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari tanaman itu sendiri. Padahal sudah ada peraturan daerah yang mengatur terkait peran serta masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan.

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus disosialisasikan kepada semua masyarakat. Karena dengan adanya pengelolalaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang bisa merusak lingkungan hidup sekitar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al- Araf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-nya dengan rasa takut*

¹¹ Pasal 10 ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

*(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*¹²

Ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk manusia membuat kerusakan dimuka bumi Allah SWT mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak muka bumi ini. Keserakahan manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir, dan lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah dari kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Permasalahan sampah bisa teratasi asalkan masyarakat bisa dengan tertib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan untuk meminimalisir pencemaran sampah yang ada dimana-mana. Bukan karena hanya sebagai desa yang dijadikan alasan permasalahan sampah kemudian bisa diabaikan, justru karena desa yang mana masyarakat masih terbelang awam akan hukum yang juga harus diperhatikan, bukan hanya kota yang mendapat perhatian

Terkait dengan hal tersebut dalam hal mengatasi krisis yang terjadi dilingkungan perlu adanya upaya penyelesaian dari berbagai perspektif. Harus ada sebuah pengetahuan terkait cara menjaga kebersihan, keindahan serta kenyamanan lingkungan, salah satunya adalah perspektif fikih ekologi atau lingkungan (*fiqh albi'ah*), karena permasalahan ekologi ini berkaitan dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan yang mana dalam fikih lingkungan juga membahas tentang

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), h. 128.

hubungan manusia dengan lingkungan itu sendiri. Fikih lingkungan merupakan suatu pembahasan yang mendasar, hukum-hukum syariah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi ditengah-tengah hubungan antara makhluk hidup dengan sesama dan lingkungannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Fikih Ekologi.” (Studi di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah di Desa Sekaran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah di Desa Sekaran Kabupaten Lamongan perspektif fikih ekologi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah di Desa Sekaran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisa Implementasi Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan terhadap penertiban pembuangan sampah di Desa Sekaran Kabupaten Lamongan perspektif fikih ekologi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktis meliputi:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang membahas tentang penerapan dalam pengelolaan sampah serta bagi penelitian - penelitian lainnya termasuk bagi para akademisi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang penerapan pengelolaan sampah bagi peneliti yang mana berharap menerapkan sebuah kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagi masyarakat diharapkan penelitian ini bisa memberi suatu informasi terkait pentingnya menaati aturan serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatur daerahnya khususnya terkait tertib dalam hal pembuangan sampah serta menjaga lingkungan yang bersih.

Manfaat praktis bagi pemerintah/instansi dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan atau input yang berguna dan bermanfaat dalam memberikan pertimbangan pengambilan sebuah kebijakan, khususnya yang terkait dengan penertiban masyarakat dalam hal pembuangan sampah. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi Pemerintah Desa Sekaran Kabupaten Lamongan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Penegasan Konseptual

1) Implementasi

Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi, atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.¹³

2) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁴

3) Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁵

4) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan suatu aturan hukum yang dikeluarkan oleh Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang memiliki wewenang berupa otonom untuk membuat aturan daerahnya sendiri, kemudian yang dimaksud

¹³ Siti Badriyah, *Implementasi : pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya*, Gramedia Blog. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁵ *Ibid*

peneliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Jadi Implementasi peraturan daerah ialah penerapan peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

5) Fikih ekologi

Fikih ekologi (*fiqh al-Bi'ah*) merupakan fikih lingkungan yang menjadi bagian terkait persoalan dari fikih kontemporer yang kemudian diorientasikan untuk menyikapi berbagai permasalahan lingkungan serta perspektif yang lebih mudah dengan memberi sebuah pedoman-pedoman hukum serta regulasi yang ada kaitannya dengan lingkungan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Ekologi (Studi di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)” dalam penelitian ini adalah suatu penelitian lapangan tentang kebijakan pemerintah dalam pengurangan dan pengelolaan sampah di Desa Sekaran Kabupaten Lamongan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi

¹⁶ Muhammad Harfin Zuhdi. “*Fiqh Al-Bi'ah : Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*”. Jurnal Al-Adalah No. 4 Desember 2015, h. 774. <https://media.neliti.com/media/publications/57625-ID-paradigma-fiqh-al-bi'ah-berbasis-kecerdas.pdf>

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2018. Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab, adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini menguraikan beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang temuan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan yang terdapat pada hasil wawancara dilokasi penelitian yang akan diteliti.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisis antara fakta dari temuan penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang terjadi.